

Jakarta, 1 Juni 2022

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka barat No.6, Jakarta Pusat 10110
di Jakarta

Perihal: **Permohonan Pengujian Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Perkenanlah saya:

Septriwahyudi

DITERIMA DARI	Permohonan
Hari	Jumat
Tanggal	1 Juli 2022
Jam	08-42 WIB

(online-fingel.mkrri.id)

Adalah Warga Negara Indonesia yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Nama :Septriwahyudi
Jabatan :Mitra Kerja Swasta
Alamat :Kampung Kramat No.62 RT 05/15, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur

Bertindak atas nama Septriwahyudi (diri sendiri);

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pemohon dengan ini Mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**).-----

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;-----
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;-----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;-----
4. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (incustitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya;-----
5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dari undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;-----
6. Bahwa yang menjadi obyek permohonan pengujian adalah pasal-pasal yang ada dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah serta Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:
-Pasal 19 ayat (1) menyatakan, “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”;-----

-Pasal 27 ayat (1) menyatakan, “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”;-----

7. Bahwa batu uji dari pengujian undang-undang dalam perkara a quo adalah Alinea IV dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”;-----

8. Bahwa permohonan pemohon adalah menguji Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo;-----

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum;-----

2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”;-----

3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut: -----
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - c. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - d. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa pemohon merupakan sebagaimana pihak yang memiliki hak suara pada Pasal 19 Ayat (1) tahun 2012 dan Pasal 27 Ayat (1) sehingga pemohon seyogyanya merupakan pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara uji materiil berikut;-----

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Bahwa dengan diterapkannya Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1) maka hal ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat, sedangkan rakyat Indonesia cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara;-----
2. Bahwa dengan partisipasi yang tinggi sebagaimana yang dimaksud pada (**Alasan-Alasan Permohonan Poin (1)**) maka akan menjadi hal yang sulit untuk dapat memilih dengan khidmat dan bijaksana di era modern seperti ini mengingat siapapun dapat menyampaikan informasi secara mudah dan sulit untuk menyaring seluruh kebenaran dari informasi ;-----

3. Bahwa dengan diterapkannya Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1) maka biaya politik di Indonesia menjadi mahal, dan menurut Mahfud MD *“Saat biaya politik semakin mahal, elite juga semakin jelek karena sistem yang dibangun mendorong ke arah korupsi. Malaikat masuk ke dalam sistem Indonesia pun bisa jadi iblis juga.”*;-----
4. Bahwa Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1) yang sama-sama berbunyi “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih” berakibat melahirkan pemilik hak suara yang banyak namun minim kapasitas untuk menyaring informasi yang valid, untuk memilih dan mencerna informasi mengenai kampanye dengan bijak dan menyebabkan banyak terjadi disinformasi serta perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;-----
5. Bahwa sistem Demokrasi langsung yang diakibatkan dari diterapkannya Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1) menjadi tidak praktis mengingat populasi dari rakyat Indonesia yang sangat besar;-----
6. Bahwa seyogyanya Sistem demokrasi langsung merupakan sistem yang lebih tepat diterapkan pada negara dengan populasi yang tidak terlalu besar seperti di negara-negara Eropa sebagaimana sistem ini berasal;-----
7. Bahwa terdapat keresahan dari Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengenai Bantuan Politik yang nominalnya perlu dinaikkan merupakan cerminan mahalnya biaya politik di Indonesia dan merupakan hal yang perlu di eliminir dari diterapkannya Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1);-----
8. Bahwa diperlukan sistem yang praktis dan juga lebih murah agar terbuka kesempatan bagi sebanyak-banyaknya calon pemimpin yang berkualitas untuk berkontribusi kepada negara melalui lembaga legislatif maupun eksekutif;-----
9. Bahwa diperlukan pembentukkan kelompok “saudagar” dan kelompok “cendekia” sebagai pemilik hak suara pada pemilu legislatif maupun eksekutif;-----
10. Bahwa pembentukkan kelompok “saudagar” dan “cendekia” akan melahirkan kondisi sosial yang lebih meritokratis dimana setiap warga negara akan termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik sehingga dapat berkontribusi kepada bangsa di segala sektor kehidupan;-----

11. Bahwa dengan adanya pembentukan kelompok “saudagar” dan “cendekia” sebagai pemilik hak suara pada pemilu legislatif maupun eksekutif maka biaya politik akan menjadi lebih terjangkau dan potensi korupsi dari para elite politik dapat dieliminir;-
12. Bahwa pembentukan kelompok “saudagar” dan “cendekia” sebagai pemilik hak suara sejalan dengan tujuan negara yaitu “memajukan kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana tercantum pada alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
13. Bahwa pembentukan kelompok “saudagar” dan “cendekia” merupakan cerminan dari penerapan “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia” dimana mereka yang telah berkontribusi secara sosial diberikan “insentif” untuk dapat memilih wakil rakyat di lembaga Legislatif maupun Eksekutif. Dan dengan diterpkannya hal ini, maka dapat mengeliminir kesempatan dari para pihak yang mengambil keuntungan dengan cara menjual hak suara mereka pada saat pemilu hingga menghasilkan elite politik yang kualitasnya jelek dan mengarah pada perbuatan korupsi;-----
14. Bahwa kelompok “saudagar” merupakan rakyat Indonesia yang memiliki kontribusi melalui “pajak penghasilan” dengan batasan tertentu dan kelompok “cendekia” merupakan rakyat Indonesia dengan batasan usia tertentu yang memiliki “prestasi akademis maupun non akademis”;-----
15. Bahwa setidaknya sistem ini diterapkan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan sebagaimana sistem seperti Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1) juga diterapkan selama periode yang sama dan dapat ditinjau kembali sebagaimana kondisi setelah selesai sistem baru tersebut di terapkan;-----
16. Bahwa bila dengan “sistem baru” yang diterapkan menghasilkan output yang baik, maka akan dapat dijadikan contoh bagi negara lainnya untuk menerapkan sistem yang sama meskipun negara tersebut sebelumnya bukan merupakan negara demokrasi seperti Tiongkok, Rusia maupun negara yang sudah berdemokrasi seperti Amerika Serikat yang menurut para ahli di masa depan bentuk demokrasinya akan berubah;-----
17. Bahwa bila negara-negara sosialis maupun komunis menerapkan sistem demokrasi maka akan sedikit konflik secara politik maupun fisik antar negara yang terjadi sehingga lebih besar kemungkinan tercapai “Perdamaian Abadi” sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diperjuangkan;-----

D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:----

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon;-----
2. Menyatakan materi muatan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD 1945;-----
3. Menyatakan materi muatan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.-----

Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.—*ex aequo et bono*.-----

Hormat Saya,

Septriwahyudi
(Pemohon)